



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

PUTU ARI MILA DEWI binti MADE SUARSANA, Tempat Tanggal Lahir : OKU TIMUR, 22-08-1995 , Agama : Hindu, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman : Blok G PS Wana Bakti Rt 002 Rw. 004 Kelurahan Wana Bakti Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Januari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 19 Januari 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2021 telah meninggal dunia suami dari Pemohon yang bernama KETUT SUMANTRADI Desa Wana Bakti karena sakit dan dalam keadaan beragama hindu, tempat tinggal terakhir di Blok G PS Wana Bakti Rt 002 Rw 004 Kelurahan Wana Bakti Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur , Akta kematian Nomor 1608-KM-19072021-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil kabupaten ogan komering ulu Timur tertanggal 19 Juli 2021
2. Bahwa Almarhum dan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 21 November 2015 yang dilangsungkan Oleh Pemuka Agama Hindu Yang Bernama Pinandita Jero Mangku Nyoman Sukiartadan perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten OKU

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 April 2016 dengan Akta Perkawinan Nomor 1608-KW-26042016-0003.

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan pemohon dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki yang bernama PUTU ADYATAMA MITRA GOVINDA, lahir di Ogan Komering Ulu pada tanggal 13 Juni April 2016; (saat ini ikut dengan pemohon).
4. Bahwa ahli waris dari almarhum KETUT SUMANTRA bin KETUT DARTA adalah PUTU ARI MILA DEWI binti MADE SUARSANA dan PUTU ADYATAMA MITRA GOVINDA bin KETUT SUMANTRA hal ini sebagaimana di terangkan dalam surat keterangan ahli waris nomor :470/210/SKA/08.13.2004/2021 yang dikeluarkan kepala desa wana bakti dan diketahui camat madang suku III pada tanggal 27 Juli 2021.
5. Bahwa tujuan dari pemohon mengajukan permohonan ini agar pemohon di tetapkan sebagai ahli waris yang sah dapat bertindak secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama almarhum KETUT SUMANTRA baik mengenai pengurusan peralihan hak terhadap segala aset yang dimiliki termasuk tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat khususnya dalam jual beli dan/atau balik nama terhadap harta peninggalan berupa:
 - a. Satu bidang tanah dengan luas \pm 6514 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03284 atas nama KETUT SUMANTRA
 - b. Satu bidang tanah dengan luas \pm 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03428 atas nama KETUT SUMANTRA
 - c. Satu bidang tanah dengan luas \pm 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03364 atas nama KETUT SUMANTRA
 - d. Satu bidang tanah dengan luas \pm 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03451 atas nama KETUT SUMANTRA
 - e. Satu bidang tanah dengan luas \pm 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03360 atas nama KETUT SUMANTRA

- f. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03361 atas nama KETUT SUMANTRA
 - g. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03622 atas nama KETUT SUMANTRA
 - h. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03449 atas nama KETUT SUMANTRA
 - i. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03450 atas nama KETUT SUMANTRA
 - j. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03427 atas nama KETUT SUMANTRA
 - k. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03448 atas nama KETUT SUMANTRA
6. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini, mohon kiranya Pengadilan Negeri Baturaja berkenan menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris dari almarhum KETUT SUMANTRA.
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya permohonan ini sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan atas uraian – uraian dan alasan – alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Baturaja/Majelis Hakim/ Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama PUTU ARI MILA DEWI binti MADE SUARSANA, Tempat Tanggal Lahir OKU Timur, 22 Agustus 1995, agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Blok G PS Wana Bakti Rt 002 Rw. 004 Kelurahan Wana Bakti Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan PUTU ADYATAMA MITRA GOVINDA bin KETUT SUMANTRA, lahir di Ogan Komering Ulu pada tanggal 13 Juni April 2016 , agama Hindu, alamat Blok G PS Wana Bakti Rt 002 Rw. 004 Kelurahan Wana Bakti Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu TimuAdalah Ahli Waris dariKETUT SUMANTRA bin KETUT DARTA
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan peralihan hak jual beli termasuk tetapi tidak terbatas pada penandatanganan surat surat dan/ atau balik nama, terhadap harta peninggalan almarhum KETUT SUMANTRA bin KETUT DARTA berupa :
 - a. Satu bidang tanah dengan luas ± 6514 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03284 atas nama KETUT SUMANTRA
 - b. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03428 atas nama KETUT SUMANTRA
 - c. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03364 atas nama KETUT SUMANTRA
 - d. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03451 atas nama KETUT SUMANTRA
 - e. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03360 atas nama KETUT SUMANTRA
 - f. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03361 atas nama KETUT SUMANTRA

- g. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03622 atas nama KETUT SUMANTRA
 - h. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03449 atas nama KETUT SUMANTRA
 - i. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03450 atas nama KETUT SUMANTRA
 - j. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03427 atas nama KETUT SUMANTRA
 - k. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03448 atas nama KETUT SUMANTRA
4. Membebaskan biaya Permohonan ini menurut hukum

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang terhadap surat permohonannya itu Pemohon mengajukan perbaikan sebagai berikut :

Perbaikan pada posita angka 5, semula tertulis : “

Bahwa tujuan dari pemohon mengajukan permohonan ini agar pemohon di tetapkan sebagai ahli waris yang sah dapat bertindak secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama almarhum KETUT SUMANTRA baik mengenai pengurusan peralihan hak terhadap segala aset yang dimiliki

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat khususnya dalam jual beli dan/atau balik nama terhadap harta peninggalan berupa : dst.”

diperbaiki menjadi :

“Bahwa tujuan dari pemohon mengajukan permohonan ini agar pemohon di berikan izin atau kuasa dari anak pemohon dapat bertindak secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama almarhum KETUT SUMANTRA baik mengenai pengurusan peralihan hak terhadap segala aset yang dimiliki termasuk tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat khususnya dalam jual beli dan/atau balik nama terhadap harta peninggalan berupa : dst.”;

Perbaikan pada petitum :

- Petitum angka 2 dihapuskan;
- Petitum angka 3 semula tertulis : “Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan peralihan hak jual beli termasuk tetapi tidak terbatas pada penandatanganan surat surat dan/ atau balik nama, terhadap harta peninggalan almarhum KETUT SUMANTRA bin KETUT DARTA berupa : dst.”; diperbaiki menjadi : “Memberi izin / kuasa kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama PUTU ADYATAMA MITRA GOVINDA dalam melakukan peralihan hak jual beli termasuk tetapi tidak terbatas pada penandatanganan surat surat dan/ atau balik nama, terhadap harta peninggalan almarhum KETUT SUMANTRA bin KETUT DARTA berupa : dst.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pemberian izin / kuasa kepada Pemohon untuk bertindak atas nama Anak Pemohon dalam melakukan peralihan hak jual beli termasuk tetapi tidak terbatas pada penandatanganan surat surat dan/ atau balik nama, terhadap harta peninggalan almarhum Ketut Sumantra Bin Ketut Darta;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1	Surat Keterangan Waris Nomor 470/210/SKA/08.13.2004/2021
Bukti P-2	Kutipan Akta Kematian Nomor 1608-KM-19072021-0002 atas nama Ketut Sumantra
Bukti P-3	Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1608-KW-26042016-0003;
Bukti P-4	Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-28042017-0049 atas nama Putu Adyatama Mitra Govinda;
Bukti P-5	Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Putu Ari Mila Dewi;
Bukti P-6a	Sertifikat Hak Milik Nomor 03284 atas nama Putu Ari Mila Dewi dan Putu Adyatama Mitra Govinda;
Bukti P-6b	Sertifikat Hak Milik Nomor 03428 atas nama Putu Ari Mila Dewi dan Putu Adyatama Mitra Govinda;
Bukti P-6c	Sertifikat Hak Milik Nomor 03364 atas nama Putu Ari Mila Dewi dan Putu Adyatama Mitra Govinda;
Bukti P-6d	Sertifikat Hak Milik Nomor 03451 atas nama Putu Ari Mila Dewi dan Putu Adyatama Mitra Govinda;
Bukti P-6e	Sertifikat Hak Milik Nomor 03360 atas nama atas nama Putu Ari Mila Dewi dan Putu Adyatama Mitra Govinda;
Bukti P-6f	Sertifikat Hak Milik Nomor 03361 atas nama atas nama Putu Ari Mila Dewi dan Putu Adyatama Mitra Govinda;
Bukti P-6g	Sertifikat Hak Milik Nomor 03622 atas nama Putu Ari Mila Dewi dan Putu Adyatama Mitra Govinda;
Bukti P-6h	Sertifikat Hak Milik Nomor 03449 Putu Ari Mila Dewi dan Putu Adyatama Mitra Govinda;
Bukti P-6i	Sertifikat Hak Milik Nomor 03450 atas nama Putu Ari Mila Dewi dan Putu Adyatama Mitra Govinda;
Bukti P-6j	Sertifikat Hak Milik Nomor 03427 Putu Ari Mila Dewi dan Putu Adyatama Mitra Govinda;
Bukti P-6k	Sertifikat Hak Milik Nomor 03448 atas nama Ketut Sumantra;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan salinannya dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yakni Jamaludin dan Romi dibawah sumpah yang keterangannya telah didengar dimuka persidangan;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama Ketut Sumantra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dari perkawinan Pemohon dengan Ketut Sumantra tersebut telah dikaruniai anak yang diberi nama Putu Adyatama Mitra Govinda, lahir di Ogan Komering Ulu tanggal 13 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, suami Pemohon yang bernama Ketut Sumantra tersebut meninggal dunia dan oleh karenanya menurut hukum Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Putu Adyatama Mitra Govinda berkedudukan sebagai ahli waris Ketut Sumantra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6a sampai dengan P-6k semasa hidupnya Ketut Sumantra juga memiliki harta-harta berupa :

- a. Satu bidang tanah dengan luas ± 6514 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03284;
- b. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03428;
- c. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03364;
- d. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03451;
- e. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03360;
- f. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03361;
- g. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03622;
- h. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03449;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03450;
- j. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03427;
- k. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03448;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6a sampai dengan P-6j, bidang tanah harta peninggalan Ketut Sumantra tersebut telah dibalik nama atas nama Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan bukti P-6k, terhadap harta peninggalan Ketut Sumantra berupa bidang tanah yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, masih tercatat atas nama Ketut Sumantra dan belum dilakukan proses balik nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, untuk keperluan pemeliharaan anak Pemohon hendak melakukan penjualan terhadap harta peninggalan Ketut Sumantra tersebut, baik terhadap bidang-bidang tanah sebagaimana bukti P-6a sampai dengan P-6j atas nama Pemohon dan anak Pemohon, maupun terhadap bidang tanah sebagaimana bukti P-6k yang masih atas nama Ketut Sumantra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, penjualan terhadap bidang-bidang tanah sebagaimana bukti P-6a sampai dengan P-6k tersebut tidak dapat dilakukan, karena Anak Pemohon yang bernama Putu Adyatama Mitra Govinda masih berumur 5 lima tahun dan belum cakap secara hukum, sehingga oleh karenanya Pemohon membutuhkan izin dari Pengadilan untuk dapat bertindak atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan : "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Putu Adyatama Mitra Govinda tersebut saat ini belum berumur 18 tahun, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 47 Ayat (1) UU Perkawinan, demi

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum haruslah dinyatakan bahwa anak Pemohon tersebut berada dibawah kekuasaan Pemohon selaku orang tua kandung Putu Adyatama Mitra Govinda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 47 Ayat (2) UU Perkawinan dinyatakan : "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) UU Perkawinan tersebut, maka Pemohon selaku orang tua dan pemegang kuasa asuh dari anaknya yang bernama Putu Adyatama Mitra Govinda, demi hukum berwenang untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum anak;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk perbuatan hukum berupa pemindahan hak / menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak, hanya dapat dilakukan orang tua dengan ketentuan apabila kepentingan anak menghendaknya, sebagaimana hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 48 UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar tujuan Pemohon melakukan penjualan terhadap harta peninggalan Ketut Sumantra tersebut sebagaimana bukti P-6a sampai dengan P-6j atas nama Pemohon dan anak Pemohon, maupun terhadap bidang tanah sebagaimana bukti P-6k yang masih atas nama Ketut Sumantra adalah untuk memenuhi biaya pemeliharaan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka alasan permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Jo Pasal 48 UU Perkawinan tersebut, demi hukum haruslah diberikan izin / kuasa kepada Pemohon selaku orang tua kandung Putu Adyatama Mitra Govinda dalam bertindak untuk dan atas nama Putu Adyatama Mitra Govinda dalam melakukan peralihan hak jual beli termasuk tetapi tidak terbatas pada penandatanganan surat surat dan/ atau balik nama, terhadap harta peninggalan Ketut Sumantra berupa :

- a. Satu bidang tanah dengan luas \pm 6514 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03284 atas nama Putu Ari Mila Dewi dan Putu Adyatama Mitra Govinda;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03428 atas nama Putu Ari Mila Dewi dan Putu Adyatama Mitra Govinda;
- c. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03364 atas nama Putu Ari Mila Dewi dan Putu Adyatama Mitra Govinda;
- d. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03451 atas nama Putu Ari Mila Dewi dan Putu Adyatama Mitra Govinda;
- e. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03360 atas nama Putu Ari Mila Dewi dan Putu Adyatama Mitra Govinda;
- f. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03361 atas nama Putu Ari Mila Dewi dan Putu Adyatama Mitra Govinda;
- g. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03622 atas nama Putu Ari Mila Dewi dan Putu Adyatama Mitra Govinda;
- h. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03449 atas nama Putu Ari Mila Dewi dan Putu Adyatama Mitra Govinda;
- i. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03450 atas nama Putu Ari Mila Dewi dan Putu Adyatama Mitra Govinda;
- j. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03427 atas nama Putu Ari Mila Dewi dan Putu Adyatama Mitra Govinda;
- k. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03448 atas nama Ketut Sumantra;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksional terkait penulisan nama pemegang hak pada tanah-tanah harta peninggalan Ketut Sumantra sesuai bukti P-6a sampai dengan P-6k;

Menimbang, bahwa perbaikan redaksional tersebut menurut hukum tidak melanggar prinsip ultra petita karena tidak menambah pokok tuntutan dan tidak pula memperluas pokok permohonan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, menurut hukum segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin / kuasa kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama Putu Adyatama Mitra Govinda dalam melakukan peralihan hak jual beli termasuk tetapi tidak terbatas pada penandatanganan surat surat dan/ atau balik nama, terhadap harta peninggalan almarhum Ketut Sumantra bin Ketut Darta berupa :
 - a. Satu bidang tanah dengan luas \pm 6514 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03284 atas nama Putu Ari Mila Dewi dan Putu Adyatama Mitra Govinda;
 - b. Satu bidang tanah dengan luas \pm 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03428 atas nama Putu Ari Mila Dewi dan Putu Adyatama Mitra Govinda;
 - c. Satu bidang tanah dengan luas \pm 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03364 atas nama Putu Ari Mila Dewi dan Putu Adyatama Mitra Govinda;

- d. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03451 atas nama Putu Ari Mila Dewi dan Putu Adyatama Mitra Govinda;
- e. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03360 atas nama Putu Ari Mila Dewi dan Putu Adyatama Mitra Govinda;
- f. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03361 atas nama Putu Ari Mila Dewi dan Putu Adyatama Mitra Govinda;
- g. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03622 atas nama Putu Ari Mila Dewi dan Putu Adyatama Mitra Govinda;
- h. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03449 atas nama Putu Ari Mila Dewi dan Putu Adyatama Mitra Govinda;
- i. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03450 atas nama Putu Ari Mila Dewi dan Putu Adyatama Mitra Govinda;
- j. Satu bidang tanah dengan luas ± 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03427 atas nama Putu Ari Mila Dewi dan Putu Adyatama Mitra Govinda;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Satu bidang tanah dengan luas \pm 108 M2 yang terletak di Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03448 atas nama Ketut Sumantra;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, oleh Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ismayati, S.E.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. PNB	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 160.000,00
(Seratus enam puluh ribu rupiah);	